



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Wgp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:

**MARDIANTO LODO MONE**, bertempat tinggal di Wangga, RT 015 RW 005, Kelurahan/Desa Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur / email: [undupatamu@gmail.com](mailto:undupatamu@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**DESI META**, bertempat tinggal di Wangga, RT 015 RW 005, Kelurahan/Desa Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur / email: [undupatamu@gmail.com](mailto:undupatamu@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar permohonan Para Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 208/Pdt.P/2024/PN Wgp tanggal 8 Agustus 2024, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Kambaniru dengan Nomor: 23/AK.BAP.K/GKS-KAMB/11/2022, Tanggal 13 November 2022 dan telah tercatat pula di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur Nomor: 5311-KW-22112022-0001 tanggal 24 November 2022.
2. Bahwa para pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama anak karena telah terjadi kesalahan penulisan nama dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.
3. Bahwa para pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak para pemohon, yaitu:
  - Semula JHONATAN RAFAEL LODO ( Sesuai nama yang tertera dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga) menjadi

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor: 208/Pdt.P/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHONATAN MARTHEN LODO (Sesuai nama yang tertera dalam Surat Baptis Anak).

4. Bahwa anak para pemohon telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Berdasarkan alasan-alasan yang para pemohon kemukakan diatas,dengan segala kerendahan hati,para Pemohon datang kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sambil memohon kiranya Bapak dapat memeriksa permohonan para Pemohon sambil menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan/merubah nama anak para Pemohon,yaitu:
  - Semula JHONATAN RAFAEL LODO (Sesuai nama yang tertera dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga) menjadi JHONATAN MARTHEN LODO (Sesuai nama yang tertera dalam Surat Baptis Anak).
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri dan menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 531116103920005 atas nama MARDIANTO LODO MONE, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5311166512950003, atas nama DESI META, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kesaksian Nikah Nomor: 13/AK.NKH/M/GKS-KAMB/11/2022 tanggal 13 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor: 5311-KW-22112022-0001 tanggal 24 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor: 5311-KW-22112022-0001 tanggal 24 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-29042021-0001 tanggal 29 April 2021. atas nama JHONATHAN RAFAEL LODO, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor: 208/Pdt.P/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Kesaksian Baptisan Kudus Nomor 5311162211220001 atas nama Kepala Keluarga Mardianto LODO MONE tanggal 8 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5311162211220001 atas nama kepala keluarga MARDIANTO LODO MONE, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 s.d P-8 berupa fotokopi telah diperiksa di persidangan dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, seluruh alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **URBANUS NDILU NDAPATAMU**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama JHONATAN RAFAEL LODO menjadi JHONATAN MARTHEN LODO;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah menurut agama Kristen di Gereja Kristen Sumba Jemaat Kambaniru pada tanggal 13 November 2022 dihadapan pemuka agama bernama Pdt. EM. SIMON ROBERT MUHU, S.Th., yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa dari hasil pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang salah satunya bernama JHONATAN RAFAEL LODO, anak laki-laki yang lahir di Kambaniru tanggal 27 Februari 2021 yang telah ditetapkan pengesahan anak sebagai anak Pemohon I melalui Penetapan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Wgp tanggal 24 Februari 2023;
- Bahwa nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah JHONATAN RAFAEL LODO, sedangkan nama anak Para Pemohon ketika dibaptis bernama JHONATAN MARTHEN LODO;
- Bahwa nama RAFAEL yang digunakan dalam nama anak Para Pemohon adalah nama dari adik kakeknya,

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor: 208/Pdt.P/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan nama MARTHEN yang digunakan adalah nama kakeknya;

- Bahwa alasan Para Pemohon ingin mengubah nama anaknya adalah agar menggunakan nama ayahnya Pemohon I dalam nama anaknya;

- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tidak dimaksudkan untuk merubah asal usulnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **APRIANINGSI YOSINTA MONE,S.E.**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama JHONATAN RAFAEL LODO menjadi JHONATAN MARTHEN LODO;

- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah menurut agama Kristen di Gereja Kristen Sumba Jemaat Kambaniru pada tanggal 13 November 2022 dihadapan pemuka agama bernama Pdt. EM. SIMON ROBERT MUHU, S.Th., yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa dari hasil pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang salah satunya bernama JHONATAN RAFAEL LODO, anak laki-laki yang lahir di Kambaniru tanggal 27 Februari 2021 yang telah ditetapkan pengesahan anak sebagai anak Pemohon I melalui Penetapan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Wgp tanggal 24 Februari 2023;

- Bahwa nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah JHONATAN RAFAEL LODO, sedangkan nama anak Para Pemohon ketika dibaptis bernama JHONATAN MARTHEN LODO;

- Bahwa nama RAFAEL yang digunakan dalam nama anak Para Pemohon adalah nama dari adik kakeknya, sedangkan nama MARTHEN yang digunakan adalah nama kakeknya;

- Bahwa alasan Para Pemohon ingin mengubah nama anaknya adalah agar menggunakan nama ayahnya Pemohon I dalam nama anaknya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor: 208/Pdt.P/2024/PN Wgp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tidak dimaksudkan untuk merubah asal usulnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon berpendapat telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan terhadap permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah mengenai permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama JHONATAN RAFAEL LODO menjadi JHONATAN MARTHEN LODO;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali mengenai perkara permohonan *voluntair* yang didalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga harus diselesaikan dengan cara *contentiusa*, untuk memenuhi asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan identitas masih termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* yaitu perkara tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara tersebut, hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor: 208/Pdt.P/2024/PN Wgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa permohonan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*), sedangkan terhadap alat bukti yang tidak disertai dokumen aslinya, Hakim tidak akan menggunakannya sebagai alat bukti yang sah kecuali dikuatkan dengan keterangan saksi dan/ atau alat bukti lainnya (*Vide: Putusan Mahkamah Agung No. 112/K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998*);

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya dimana salinan-salinan akta asli hanya dapat dipercaya jika sesuai dengan aslinya. Adapun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, surat berupa fotokopi yang diajukan tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali alat bukti surat tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya, atau telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya tetap memiliki kekuatan pembuktian selama diperkuat oleh keterangan saksi atau diakui oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-7 dan P-8 yang diperkuat keterangan saksi di persidangan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wangga watu, Tanggal 15 mei 1989, bertempat tinggal di Wangga, RT 015 RW 005, Kelurahan/Desa Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor: 208/Pdt.P/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Waingapu, dengan demikian Hakim memeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 yang diperkuat keterangan Saksi di persidangan, Para Pemohon sudah menikah secara sah menurut agama Kristen di Gereja Kristen Sumba Jemaat Kambaniru pada tanggal 13 November 2022 dihadapan pemuka agama bernama Pdt. EM. SIMON ROBERT MUHU, S.Th., yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yang diperkuat keterangan Saksi di persidangan, Para Pemohon memiliki anak laki-laki yang bernama JHONATAN RAFAEL LODO, anak laki-laki yang lahir di Kambaniru tanggal 27 Februari 2021 yang telah ditetapkan pengesahan anak sebagai anak Pemohon I melalui Penetapan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Wgp tanggal 24 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata, anak yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan belum kawin dinyatakan sebagai anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah menentukan bahwa setiap anak yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki hak untuk mengajukan perubahan nama anaknya karena anak tersebut masih berada dibawah umur dan Para Pemohon adalah orang tua yang sah dari anak tersebut diatas yang dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, Para Pemohon ingin mengubah nama anaknya adalah agar menggunakan nama ayahnya Pemohon I dalam nama anaknya yaitu MARTHEN dimana nama tersebut juga digunakan Para Pemohon ketika membaptiskan anaknya, sedangkan dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga nama anak Para Pemohon menggunakan nama RAFAEL yang merupakan nama adik kakeknya. Lebih lanjut, nama tersebut tidak dipergunakan untuk merubah asal usulnya dan tidak mendapat keberatan dari keluarga Para Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor: 208/Pdt.P/2024/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya persoalan nama seseorang, termasuk perubahan atau penggantian nama pada dasarnya adalah merupakan hak pribadi dan menurut peraturan perundang-undangan, perubahan nama diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan, tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau dasar lain yang dianggap penting atau melanggar kesusilaan dari suatu suku serta tidak bermaksud untuk menjelmakan sebuah nama yang baru untuk ditujukan kepada orang yang berbeda seolah-olah menjadi ada dua orang yang memiliki nama yang berbeda dengan maksud untuk mempersulit pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak melanggar kesusilaan, tidak melanggar adat suatu daerah atau suku serta tidak untuk mempersulit pembayaran hutang, sehingga perubahan nama tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **petitum angka ke-2 (kedua) permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum angka ke-2 (kedua) permohonan memiliki konsekuensi hukum untuk melaporkan penetapan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut perlu ditambahkan dalam amar penetapan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan sebagian, maka sesuai Pasal 192 RBg, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar Penetapan ini, sehingga **petitum ke-3 (ketiga) Permohonan** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka perlu dinyatakan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor: 208/Pdt.P/2024/PN Wgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam RBg, Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **JHONATAN RAFAEL LODO** menjadi **JHONATAN MARTHEN LODO**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh: **Albert Bintang Partogi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari **Kamis, 15 Agustus 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **Immanuel Riwu, S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd .

Ttd .

IMANUEL RIWU, S.H

ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.

## RINCIAN BIAYA:

- |       |              |  |
|-------|--------------|--|
| 1.    | Pendaftaran: | Rp30.000,00                                      |
| 2.    | Biaya Proses | : Rp110.000,00                                   |
| 3.    | Materai      | : Rp10.000,00                                    |
| Total |              | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor: 208/Pdt.P/2024/PN Wgp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)